

P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Buchori Muslim, H.**, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 18 Maret 1958, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus No. 45, RT.005/RW.005, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Hj. Siti Nur Aisyah**, tempat lahir Malang, tanggal lahir 5 Februari 1963, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus No. 45, RT.005/RW.005, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Christ Paulus**, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 18 Mei 1955, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, agama Katholik, bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk 37 C, RT.002/RW.002, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;

Dalam hal ini Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 memberikan kuasa khusus kepada Hosnan Taufiq, S.Sos., S.H., Dkk., Advokat yang berkedudukan di Jalan K.A. Marduki, Dusun Sukun, Desa Pegalangan Kldul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo, tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 112/SKK/10/2023/PN Pbl, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan :

1. **Walikota Probolinggo**, beralamat di Jl. Raya Panglima Sudirman No. 19, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Denny Bagus Erwanto, S.H., M.H., Dkk., Kepala

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo, tanggal 25 September 2023 dalam register Nomor: 103/SKK/09/2023/PN Pbl, dan kepada Dr. Abdul Mubin, S.T., S.H., M.H., Dkk., Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo selaku Pengacara Negara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.11/196/425.012/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 30 Oktober 2023 dalam register Nomor: 119/SKK/10/2023/PN Pbl, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

2. **H.M. Buchori**, beralamat di Jalan Raya Bromo, RW.5, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Dr. Nurul Anwar, S.H., M.H., Dkk., advokat/penasihat hukum pada kantor DNA Law Firm yang beralamat di gedung perkantoran Museum NU, Jl. Gayungsari Timur No.35, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo, tanggal 22 September 2023 dalam register Nomor: 100/SKK/09/2023/PN Pbl, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
3. **H. Bandyk Sutrisno**, beralamat di Perum Green Royal, Jl. Mastrip RT.07/RW.01, Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Dr. Nurul Anwar, S.H., M.H., Dkk., advokat/penasihat hukum pada kantor DNA Law Firm yang beralamat di gedung perkantoran Museum NU, Jl. Gayungsari Timur No.35, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo, tanggal 22 September 2023 dalam register Nomor: 101/SKK/09/2023/PN Pbl, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pbl tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir kuasanya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan bahwa Para Penggugat ingin menyempurnakan surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Pasal 271-272 RV pada pokoknya mengatur bahwa penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan masih pada tahap awal persidangan, Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, oleh karena acara persidangan belum masuk dalam acara jawab-jinawab dari Para Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan dengan demikian permohonan pencabutan gugatan ini dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 23/Pdt.G/2023/PN Pbl oleh Majelis Hakim, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV jo. Pasal 272 RV, serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pbl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pbl dari register perkara yang sedang berjalan;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Riza Ahmadi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Riza Ahmadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP	:	Rp90.000,00
4. Panggilan	:	Rp122.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah		Rp312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu Rupiah)

Catatan :

Bahwa Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN Pbl tersebut telah dicabut pada tanggal 6 Nopember 2023 ;

**PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II
PANITERA**

Ttd

AGUS YULIANTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196808171996031004

Bahwa pada hari ini : KAMIS, tanggal : 9 NOPEMBER 2023, Salinan resmi Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN Pbl tanggal : 6 Nopember 2023, diberikan untuk dan atas permintaan Denny Bagus Erwanto, SH.,MH. (Kuasa Tergugat I).

**PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II
PANITERA**



Biaya Penyerahan Salinan Penetapan :

- Meterai : Rp 10.000,-
- Biaya Turunan Penetapan : Rp 10.000,-
- Leges : Rp 10.000,- +

Jumlah Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)